

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A L P I N B O N G M U K P H I N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M K S H O S A N A T E B A S

b. Alamat : J A L A N R A Y A T I M U R
N O 3 2 M A K R A M P A I B

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N B A R A T

f. Kabupaten/Kota : S A M B A S

g. Kecamatan : T E B A S

h. Kelurahan : M A K R A M P A I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 1 6 / S P / I V / 2 0 1 2

b. Tanggal : 0 4 0 4 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 3 8 T A H U N 2 0 1 3

d. Tanggal : 1 9 0 6 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Fitri Mulyardi
19790906 200801 1 018



Sept 2014

Kepala Sekolah,

Alpin Bong M.P., M.Du., M.Pd., K

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan Sambas Telp. (0562) 391235
SAMBAS – KALIMANTAN BARAT

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 038 TAHUN 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA HOSANA TEBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sambas , dipandang perlu memberikan izin operasional kepada SMK Swasta Hosana Tebas:
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran negara tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran negara tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran negara nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 188/0/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Hosana Tebas dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan Pemasaran;
- Kedua : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hosana Tebas dan Yayasan segera mempersiapkan segala administrasi terkait dengan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengacu pada Juknis yang telah diterbitkan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
a. Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Yayasan yang menaungi sekolah ini;
b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 19 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sambas,


JUSMADI

Tembusan :

1. Bupati Sambas
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Kalbar
3. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 038 TAHUN 2013
Tanggal : 19 Juni 2013
Tentang : Tentang Izin Operasional SMK Swasta Hosana Tebas

NO	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi				Tertanggung Mutu Operasional (1)
			Desa	Kecamatan	Kabupaten		
1	KALIMANTAN BARAT	SMK SWASTA HOSANA TEBAS	Mekrampai	Tebas	Sambas		JULI 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN SAMBAS
JUSMADI